

## Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Penegroyokan Oleh Geng Motor Di Kota Medan Sesuai Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Polrestabes Medan)

Joe Fernando Pasaribu<sup>1\*</sup>, Marihot Simanjuntak<sup>2</sup>, Togar Sahat Manaek Sijabat<sup>3</sup>, Micael Jeriko Damanik<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sari Mutiara Indonesia

\*corresponding author

Artikel Informasi	Abstract
Received : 17 Oktober 2024	<p><i>This research discusses the role of the police in handling criminal acts of beatings by motorbike gangs in Medan City in accordance with Article 170 paragraph 1 of the Criminal Code. To achieve the research objectives, the author conducted interviews with the Medan Police. The research method used is empirical juridical research. The results of this research show that the factors causing the crime of beatings are family factors, age factors, education factors, and solidarity factors. The Medan Police have made efforts to deal with acts of beatings by motorbike gangs, namely anticipatory efforts, restraint efforts, and proactive efforts. However, there are obstacles in dealing with criminal acts of beatings by motorbike gangs, namely law enforcement that is not strict enough, inadequate infrastructure, the perpetrators are mostly still students, and lack of participation from the community. of quite diverse collections about various scientific fields.</i></p>
Revised : 16 November 2024	
Available : 30 November 2024	
Online	
<b>Keyword</b>	
<p><i>Role of The Policy, Beatings, Motorcycle Gangs</i></p>	
<b>Korespondensi</b>	
Phone :	
Email : marihotsimanjuntak2803@gmail.com	

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang dapat kita ketahui berdasarkan ideologi Pancasila, yang dimana Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang artinya bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia harus patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam peraturan yang berlaku di Indonesia tidak ada seorang yang kebal terhadap hukum, segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan menghidupkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang tertib, sejahtera dan berkeadilan dalam rangka

mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepolisian merupakan Lembaga penyelenggara tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Fungsi kepolisian adalah salah satu alat pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah menjaga dan melindungi setiap kepentingan dan hak-hak masyarakat serta menegakkan hukum sesuai dengan perundang-undangan (Mulyadi, 2009).

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, suatu sistem hukum mempunyai tugas dalam masyarakat dalam menguasai tingkah laku dalam bermasyarakat. Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa diatur oleh hukum, yang telah dibuat oleh pemerintah.

Geng motor merupakan salah satu kenakalan remaja yang merebak di Indonesia. Arti dari geng motor itu sendiri yaitu sekumpulan orang yang memiliki hobi bersepeda motor dan membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara Bersama sama baik dengan tujuan konvoi maupun touring dengan sepeda motor. Pengertian geng motor ini sebenarnya berawal dari sebuah kecenderungan hobi yang sama dari beberapa orang, namun belakangan geng motor semakin meresahkan masyarakat.

Para pelaku geng motor memang sudah menjadi kebiasaan untuk melanggar hukum. Kalau soal membuka jalan dan memukul spion mobil orang itu biasa dan sering dilakukan pada saat konvoi, namun akhir-akhir ini berbagai tindak pidana dilakukan oleh geng motor seperti pengeroyokan.

Pengeroyokan termasuk dalam kategori tindak pidana yang merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun Masyarakat yang menyebabkan terlukanya orang bahkan sampai terbunuh. Saat ini kasus-kasus pengeroyokan bagi masyarakat Indonesia ini terkhususnya di Kota Medan sudah tidak asing lagi ditelinga. Beberapa titik tempat di Kota Medan sering terjadinya oleh kelompok tertentu yang dalam istilah sosiologisnya disebut geng motor untuk melakukan suatu tindak pidana.

Dalam bukunya nya yang berjudul ""Dinamika Masyarakat Indonesia"". Prof. Dr. Awan Mutakin berpendapat bahwa system sosial yang stabil (*equilibrium*) dan berkesinambungan (*kontinuitas*) senantiasa terpelihara apabila terdapat adanya pengawasan melalui dua macam mekanisme

social dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan sosial (*control social*) (Mutakin, et.al., 2004).

Secara umum tujuan hukum pidana adalah menciptakan ketertiban, keadilan dan kedamaian dalam kehidupan Masyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan jalan mencegah dan melindungi kepentingan-kepentingan hukum baik kepentingan orang perorangan atau individu, kepentingan Masyarakat atau kolektivitas serta kepentingan negara atau pemerintah, dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan (Sudaryono,et.al., 2017).

Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chirul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana (Moeljatno, 2008).

Mengingat begitu konfleksnya, istilah kekerasan sangat sulit untuk didefinisikan secara jelas jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Seringkali kekerasan dipahami sebagai bentuk perilaku yang agresif. Padahal keduanya memiliki cakupan yang berbeda. Jika Tindakan agresif seringkali dikonotasikan dengan segala sesuatu yang bernuansa fisik, misalnya memukul, menghancurkan harta benda atau rumah, membakar, mencekik, mulai dengan tangan kosong ataupun dengan alat atau senjata, menyebabkan kesakitan fisik, luka, kusakan, temporer atau permanen, bahkan menyebabkan kematian (Fromm, 2001).

Berbeda dengan kekerasan, ia tidak hanya bernuansa fisik, melainkan juga bernuansa psikis. Misalnya Ketika badan fisik diserang, yang terkena juga penghayatan psikis. Ketika aniaya

dilakukan, sang pelaku juga bermaksud menguasai kesadaran korban, serangan pada Masyarakat miskin kota yang sedang mengelompok meminta keadilan sangat mungkin membuat orang-orang yang diserang tersebut merasa takut untuk terlibat lagi dalam gerakan. Bukan hanya mereka, bahkan orang-orang lain yang hanya menonton, bahkan hanya mengetahui kejadiannya dari media, akan merasa takut untuk melibatkan diri berkonflik dengan penguasa. Jadi, Ketika badan diserang, diserang jugalah psikologi manusia, dicoba dihancurkan jugalah keberanian dan kehendaknya (Fromm, 2001).

Maka menurut uraian latar belakang diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Geng Motor di Kota Medan Sesuai Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor

Faktor merupakan sebuah hal yang menjadikan adanya suatu dengan arti penyebab adalah hal yang mengakibatkan muncul dan timbulnya sesuatu lantaran karena atau asal mula.<sup>12</sup> Berdasarkan wawancara dengan bpk AIPTU D. Siringo ringo pelaku tindak pidana geng motor ini adalah Anak Usia 12-21 Tahun atau Anak dibawah umur, anak yang kemudian nakal tidak muncul karena keinginan dari diri anak tersebut. Namun dapat pula terpengaruh karena faktor internal atau didalam diri anak dan juga diluar diri anak tersebut. Adanya kenakalan anak ini adalah bentuk ancaman yang sifatnya serius karena tidak sesuai dengan norma sosial yang bisa berada didalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan jbaran diatas mengenai latar belakang anak berurusan dengan hukum sesuai dengan teori kontrol sosial yang menyebutkan bahwa ada tiga komponen dari

kontrol sosial didalam menjelaskan kenakalan anak/remaja. Komponen tersebut adalah:

1. Kurangnya kontrol internal yang wajar selama anak-anak
2. Hilangnya control tersebut
3. Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antar norma-norma dimaksud

Berdasarkan teori kontrol sosial maka ditemukan beberapa faktor yang kemudian dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana diantaranya:

1. Faktor Keluarga
2. Faktor Usia
3. Faktor Pendidikan
4. Faktor Rasa Solidaritas

### B. Peran Kepolisian Polrestabes Medan Dalam Menangani Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Geng Motor Di Kota Medan

Sebagai salah satu faktor untuk mendukung tegaknya hukum di Indonesia sendiri penting adanya peran kepolisian sebagai organ dan fungsi Negara, yang mencakup dalam bidang atau lingkup keamanan yang mengandung unsur ketertiban hukum. Anggota kepolisian merupakan warga masyarakat pada umumnya, walaupun ada aspek yang berbeda dengan warga masyarakat pada umumnya. Anggota kepolisian berfungsi sebagai penyelamat, pelindung, penolong, dan pengayom masyarakat. Polisi yang selalu berhadapan langsung dan banyak berbenturan dengan masyarakat dalam memberantas penyakit-penyakit masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 15 Ayat 1, Pasal 17, dan Pasal 19 Ayat 1 dan Ayat 2 tentang pedoman bagi setiap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana semestinya aparat penegak hukum yang selalu memberi

pelayanan terhadap masyarakat dengan menjaga ketentraman dan keamanan sesuai dengan Undang-Undang.

Geng motor ini biasanya dijadikan salah satu wadah atau perkumpulan anak-anak remaja yang mencari sosok jati dirinya. Pada bulan Juni 2023 lalu, Polrestabes Medan menangkap Sembilan remaja yang terlibat geng motor pada saat konvoi membawa senjata tajam, yang pada sebelumnya terdapat rekaman video yang beredar yang diduga geng motor serang sebuah warung. di Kota Medan ada beberapa jenis nama-nama geng motor SL (Simple Life), Kapak, Dll.

Adapun strategi menangani geng motor yang dilakukan oleh kepolisian Polrestabes Medan antara lain melalui cara sebagai berikut:

- a. Upaya Anticipatory
- b. Upaya Restraint
- c. Upaya Proaktif

### **C. Hambatan-Hambatan Dalam Upaya Penanganan Pengroyokan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor**

Dalam penanganan Pengeroyokan oleh geng motor Kepolisian Polrestabes Medan mendapati faktor penghambat. Faktor penghambat merupakan kendala atau masalah yang dihadapi dan harus dicari jalan keluarnya. Sehingga upaya penanganan geng motor di wilayah Kota Medan yang dilaksanakan oleh Polrestabes Medan dapat berjalan dengan efektif dalam memberantas, mencegah, dan menaggulangi fenomena yang meresahkan warga masyarakat.

AIPTU. D Sirongo ringo mengatakan adapun hambatan-hambatan yang dialami pada saat pelaksanaan penanggulangan tersebut, diantaranya adalah:

1. Faktor penegak hukum yang kurang tegas, dan kurang profesional, dan juga masih tebang pilih. Aparat penegak hukum kurang tegas dalam menegakkan UU LLAJ, kemudian faktor penghambat dalam proses pananganan tindak kekerasan yang dilakukan oleh geng motor, yaitu menyangkut sumber daya manusia (SDM)

nya itu sendiri; dan pihak Kepolisian disini lebih mengutamakan atau mementingkan upaya-upaya represif sedangkan operasi atau razia dinomorduakan

2. Faktor sarana, prasarana, dan fasilitas yang memadai guna memperlancar kinerja Kepolisian dalam memberantas geng motor, seperti kurangnya cctv di jalan-jalan ataupun tempat yang sering terjadi aksi geng motor
3. Pelaku rata-rata masih pelajar dan bisa dikatakan mereka masih ingin mencari dan menunjukkan jati dirinya, sehingga peran keluarga dan seorang pendidik sangat dibutuhkan dalam masa transisi, karena perlu bimbingan yang serius;
4. Partisipasi dari masyarakat juga menjadi kendala dalam mencegah dan menanggulangi fenomena ini, dimana ini menjadi kendala sosial dikarenakan kebudayaan yang mulai tergerus oleh budaya individualis dan juga tingkat kepaahaman akan agama berkurang.

Faktor-faktor diatas ini saling berkaitan satu sama lain, dimana itu dijadikan sebagai acuan atau tolak ukur dari pada ke efektifan penegakan hukum itu sendiri. Maka dari itu diharapkan pihak Kepolisian Polrestabes Medan dan masyarakat dapat berkolaborasi untuk menegakkan serta menertibkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Agar hukum dapat berjalan dengan baik diperlukan keselarasan dalam hubungan, yaitu:

Hukum atau peraturan itu sendiri

- a. Bisa saja terjadi ketidak cocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu dengan hukum tidak tertulis dan norma kebiasaan. Dimana ada ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan dan seterusnya. Dengan contoh ketidakcocokannya adalah apabila ada masyarakat yang mengetahuinya melaporkannya kepada

pihak kepolisian tetapi pada kenyataannya masyarakat hanya membiarkannya saja.

Mental petugas penegak hukum

b. Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, pelayanannya dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem hukum. Dengan contoh kurang tegasnya atau masih pilih siapa itu yang melakukan tindak pidana geng motor.

Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat

c. Sebaiknya perilaku masyarakat harus ikut berperan serta, dan mendukung polisi dalam memberantas geng motor yang meresahkan masyarakat diwilayahnya dengan contoh ikut dalam memberi informasi kepada polisi apabila ada kejadian atau ada indikasi-indikasi akan terjadi keributan yang diakibatkan geng motor diwilayahnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor di Kota Medan meliputi:
  - a) Faktor Keluarga, memiliki peranan yang cukup berpengaruh, orang tua merupakan kunci utama yang benar-benar harus memahami dan bisa membantu anak dalam penerapan dalam nilai-nilai moral didalam cara berpikir dan juga bertindak.
  - b) Faktor Usia, didalam masa ini, seseorang mengalami perubahan fisik, emosional dan juga sosial yang signifikan.
  - c) Faktor Pendidikan, anak yang tidak mendapatkan pendidikan dilingkungan sekolah bisa menjadikan anak tersebut tidak mengerti hal yang baik dan benar.

d) Faktor Solidaritas, merupakan wujud dari rasa kebersamaan suatu kelompok untuk mencapai tujuan dan keinginan bersama.

2. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian polrestabes Medan dalam menanggapi tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor dengan cara anticipatory, restraint, dan proaktif. Secara Anticipatory yaitu meningkatkan pengamanan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan, melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin, menyelenggarakan penyuluhan-penyuluhan secara langsung, mengadakan penggerebekan terhadap penjual minuman keras, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib. Upaya Restraint yaitu melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka kejahatan, mengungkap motivasi atau latar belakang dari aksi-aksi kejahatan geng motor, mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka, Setelah keluar Putusan dari Pengadilan Negeri, Selanjutnya terdakwa dikirim Kelembagaa Pelayanannya guna diberikan pembinaan, memanggil orang tua pelaku untuk diberi pengertian atau penyuluhan. Upaya Proaktif yaitu menyiarkan himbuan kepada masyarakat melalui radio, media cetak seperti koran, dan sosial media lainnya, melakukan penyuluhan disekolah dan dilembaga pemerintah guna dapat memberikan pembinaan.
3. Kendala-kendala yang ditemui Polrestabes Medan dalam menangani tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor di Kota Medan kendala atau hambatan berupa : penegak hukum yang kurang tegas, dan kurang profesional, dan juga masih tebang pilih. Sarana, prasarana, dan fasilitas yang memadai guna memperlancar kinerja Kepolisian

dalam memberantas geng motor, kurangnya partisipasi masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam dkk, 2000, *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- AdamiChazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Awan Mutakin dkk, 2004, *Dinamika Masyarakat Indonesia*. Bandung: Genesindo.
- Awaloedi Djamin, 1995, *Administrasi Kepolisian, Kenyataan dan Harapan*. Bandung: Polri.
- Bruce, J. Cohen, 2009, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineca Cipta.
- Erich Fromm, 2001, *Akar Kekerasan, Analisis Sosio- Psikologis atas Watak Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suata Pengantar*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- H, Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Ismu Gunadi dkk, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*.
- Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineca Cipta.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- R, Soesilo, 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- P.A.F Lamintang dkk, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- S.R Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Ahaem-Petehaem.
- Soebroto Brotodiredjo dkk, 1997, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*. Jakarta: Dinas Hukum Polri.
- Soejono Soekanto, 2002, *Konsep Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Adrian Yoga Prastyanto et.aII., 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan*. Jurnal Online Varia Justicia.
- Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press.
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.